Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6402-6408

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I *(Studi Komparatif Putusan PN Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr)*

Arpat Rasyid, Shinta N.S., Yusri Salman
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar
Email: yusrisalman@gmail.com

ABSTRAK
Yusri Salman. *Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Golongan I (Studi Komparatif Putusan PN Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr)*. Dibimbing oleh Arpat Rasyid dan Shinta N.S. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika Golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr, serta menganalisis disparitas pemidanaan ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *(1)* Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika Golongan I didasarkan pada pertimbangan yuridis mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat berdasarkan fakta persidangan serta pertimbangan non-yuridis mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. *(2)* Terjadi disparitas pemidanaan yang tidak proporsional bagi pelaku dalam satu rantai kejahatan dengan pasal serupa akibat tiga faktor utama: ketiadaan pedoman pemidanaan baku dalam sistem hukum, luasnya subjektivitas hakim, serta perbedaan jalur upaya hukum lanjutan (kasasi atau peninjauan kembali) yang ditempuh masing-masing terdakwa.
Kata Kunci: Undang-Undang Narkotika, Permufakatan Jahat, Disparitas Pemidanaan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the judge's legal considerations in sentencing perpetrators of the criminal act of illicit conspiracy of Class I narcotics in Sidenreng Rappang District Court Decisions Number 6, 7, and 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr, as well as to analyze sentencing disparity from the principles of justice and legal certainty. This type of research is normative legal research using a statute approach and a case approach. The research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials.
The results of this study indicate that: (1) The judge's legal considerations in sentencing perpetrators of Class I narcotics conspiracy crimes are based on juridical considerations

regarding the proven elements of the crime based on trial facts, as well as non-juridical considerations regarding aggravating and mitigating circumstances for the defendants. (2) Unfair sentencing disparities occur among perpetrators within the same chain of crime with similar articles due to three main factors: the absence of standardized sentencing guidelines in the legal system, judge subjectivity, and differences in legal remedy paths (cassation or judicial review) pursued by each defendant.
Keywords: *Narcotics Law, Criminal Conspiracy, Sentencing Disparity, Legal Certainty.*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membawa dampak destruktif secara masif terhadap seluruh lini kehidupan masyarakat serta mengancam ketahanan nasional. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), daya rusak yang dihasilkan oleh narkotika jauh lebih serius karena merusak sel otak secara permanen tanpa jaminan kesembuhan total. Pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam praktik peradilan pidana, seringkali dijumpai fenomena penjatuhan pidana yang berbeda secara mencolok (*sentencing disparity*) terhadap para pelaku yang bersama-sama atau bermufakat melakukan tindak pidana narkotika, meskipun peran dan kualifikasi perbuatannya relatif setara. Hal tersebut tercermin dalam perkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melalui Putusan Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr atas nama terdakwa Mansyur Alias Mansure, Tajuddin Alias Taju, dan Arifin L Alias Cambang yang terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I. Ketiganya dijatuhi vonis awal yang bervariasi, yang kemudian mengalami disparitas yang semakin tajam setelah melalui jalur upaya hukum lanjutan di tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Perbedaan putusan akhir tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terikat dalam satu rangkaian tindak pidana yang sama, dinamika pembuktian serta jalur upaya hukum yang dipilih menciptakan disparitas pemidanaan yang sangat jomplang. Perbedaan pidana hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang proporsional dan objektif. Apabila tidak didukung alasan yang jelas, disparitas tersebut melanggar asas *equality before the law* serta mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana serta menganalisis disparitas pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6402-6408

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, serta putusan-putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks ilmu hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian relevan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik argumentasi dan interpretasi hukum guna menilai proporsionalitas serta keselarasan putusan hakim dengan prinsip keadilan substantif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Golongan I

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan inti dan mahkota dari sebuah putusan pengadilan yang mencerminkan tingkat penalaran hukum (*legal reasoning*), objektivitas, serta integritas majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr beserta putusan tingkat banding dan kasasi/peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku permufakatan jahat narkotika Golongan I dapat diuraikan secara komprehensif melalui dua dimensi utama, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis Berdasarkan Pembuktian Unsur Delik Dalam kerangka hukum pidana materiil, penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana (*bestanddelen van het delict*) sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair, di mana dakwaan primair didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara terang di dalam persidangan, terbukti bahwa para terdakwa tidak berada dalam posisi sebagai korban penyalahguna murni (*abuser* atau pecandu) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berorientasi pada rehabilitasi. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan adanya rangkaian perbuatan material (*actus reus*) yang terstruktur: Terdakwa Tajuddin bertindak sebagai penyedia hulu (pemasok), Terdakwa Arifin bertindak sebagai perantara menengah, dan Terdakwa Mansyur bertindak sebagai eksekutor yang menawarkan, menerima uang, serta menjual sabu kepada petugas kepolisian yang

melakukan penyamaran (*undercover buy*). Dengan demikian, unsur kesengajaan (*mens rea*) serta perbuatan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hakim di tingkat pertama, banding, hingga kasasi secara konsisten mempertahankan kualifikasi pertanggungjawaban pidana ini, karena secara dogmatis pelaku peredaran gelap dan perantara sindikat narkotika harus dikenakan sanksi pidana badan yang tegas guna memberikan efek jera (*deterrent effect*).

2. Pertimbangan Non-Yuridis: Aspek Subjektif dan Proporsionalitas Pemidanaan Selain unsur formil materiil perbuatan pidana, majelis hakim dalam memutus perkara juga wajib memperhatikan aspek keadaan sosiologis, psikologis, dan latar belakang pribadi terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aspek non-yuridis ini mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatan, rasa penyesalan, hingga dampak sosial kejahatan terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Namun, dalam dinamika pemeriksaan tingkat lanjut di Mahkamah Agung, pertimbangan non-yuridis mengalami perluasan tafsir yang progresif. Khususnya pada perkara Terdakwa Mansyur dan Terpidana Tajuddin, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) belum sepenuhnya mempertimbangkan asas proporsionalitas pemidanaan dan aspek keadilan substantif. Ketiadaan kaitan para terdakwa dengan jaringan sindikat internasional yang masif, jumlah barang bukti yang relatif terbatas, serta pertimbangan untuk menekan angka kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan menjadi pertimbangan non-yuridis yang krusial yang mendorong majelis hakim tingkat tinggi melakukan koreksi terhadap beratnya masa penahanan para terdakwa.

B. Analisis Disparitas Pemidanaan Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*) secara konseptual merujuk pada penjatuhan hukuman yang berbeda atau tidak setara terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan serupa, atau terhadap pelaku yang bersama-sama berada dalam satu rantai kejahatan yang saling terhubung, tanpa adanya dasar pembenaran yang rasional dan objektif. Berdasarkan telaah atas ketiga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr, terbukti adanya disparitas putusan yang sangat kontras di antara para pelaku yang berada dalam satu rantai pasok kejahatan yang sama (dengan barang bukti awal seberat 0,7148 gram dan akhir 0,6934 gram):

- Terdakwa Mansyur (Putusan Kasasi No. 5208 K/Pid.Sus/2024): Semula divonis 7 tahun 6 bulan penjara oleh PN Sidenreng Rappang dan dikuatkan oleh PT Makassar, namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung memangkas hukumannya secara drastis menjadi 2 tahun penjara.
- Terpidana Tajuddin (Putusan PK No. 258 PK/Pid.Sus/2025): Semula divonis 6 tahun penjara, namun melalui jalur upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali

(PK), Mahkamah Agung mengabulkan permohonannya dan memotong hukuman menjadi 2 tahun 6 bulan penjara.

- Terdakwa Arifin (Putusan Kasasi No. 5065 K/Pid.Sus/2024): Divonis 6 tahun penjara, dan pada tingkat kasasi permohonannya ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga ia tetap harus menjalani pidana penjara penuh selama 6 tahun.

Apabila ditinjau dari perspektif teori hukum pidana modern, keadilan distributif, serta prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*), disparitas pemidanaan yang ekstrem ini tidak dapat dibenarkan secara mutlak dan bersumber dari tiga faktor determinan utama:

1. Ketiadaan Pedoman Pemidanaan Baku (*Sentencing Guidelines*) dalam Sistem Hukum Nasional Sistem hukum pidana positif di Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang atau instrumen pedoman pemidanaan terstandarisasi yang bersifat mengikat secara nasional bagi para hakim. Berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara lain yang menerapkan *sentencing guidelines* secara ketat untuk membatasi rentang hukuman berdasarkan bobot kesalahan, hakim di Indonesia diberikan ruang diskresi yudisial (*judicial discretion*) yang sangat luas akibat rentang ancaman pidana minimum dan maksimum dalam undang-undang yang terlalu lebar. Tanpa adanya instrumen pembatas yang jelas, kebebasan hakim dalam menafsirkan rasa keadilan justru berisiko bergeser menjadi kesewenang-wenangan yudisial (*judicial arbitrariness*).
2. Subjektivitas Hakim dan Karakteristik Sistem Peradilan *Civil Law* Sebagai bagian dari negara penganut tradisi hukum kontinental (*civil law system*), Indonesia tidak menganut doktrin *stare decisis* atau *the binding force of precedent* secara kaku. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa putusan hakim pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang berperkara (*inter partes*). Akibatnya, hakim pengadilan tidak terikat secara mutlak pada putusan hakim terdahulu atas perkara sejenis. Hal ini menyebabkan faktor internal hakim—seperti latar belakang pendidikan, pengalaman yudisial, integritas moral, orientasi filosofis pemidanaan (apakah condong pada teori retributif murni atau teori relatif/rehabilitatif), serta intuisi personal—memegang peranan yang sangat dominan. Perbedaan cara pandang antar majelis hakim dalam menyikapi fakta persidangan yang identik pada akhirnya melahirkan putusan vonis yang sangat jomplang.
3. Dinamika dan Jalur Upaya Hukum Lanjutan (Kasasi dan Peninjauan Kembali) Faktor ketiga yang memicu disparitas tajam dalam klaster perkara ini adalah perbedaan jalur dan keberhasilan upaya hukum luar biasa maupun biasa yang ditempuh oleh masing-masing terdakwa secara terpisah. Terdakwa Mansyur berhasil memperoleh koreksi progresif di tingkat Kasasi, Terpidana Tajuddin berhasil memangkas masa hukumannya melalui jalur Peninjauan Kembali (PK) dengan dalil kekhilafan hakim (*novum* dan kekeliruan nyata), sementara Terdakwa Arifin mendapati permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Secara

sosiologis dan substantif, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan distributif yang mencolok: pelaku yang berada dalam satu rantai kejahatan dengan peran yang setara atau bahkan lebih dominan justru mendapatkan masa hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan perantara di bawahnya, semata-mata karena faktor keberuntungan dalam menempuh jalur upaya hukum dan variasi komposisi majelis hakim pemeriksa perkara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika Golongan I didasarkan pada pertimbangan yuridis mengenai terbuktinya unsur-unsur delik berdasarkan fakta persidangan serta pertimbangan non-yuridis terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Terjadi disparitas pemidanaan yang tidak proporsional (*unwarranted disparity*) di antara para pelaku dalam satu rantai kejahatan yang serupa akibat ketiadaan pedoman pemidanaan baku, luasnya subjektivitas diskresi hakim, serta perbedaan jalur upaya hukum yang ditempuh masing-masing terdakwa.

B. Saran

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan segera merumuskan dan mengesahkan pedoman pemidanaan nasional (*sentencing guidelines*) secara komprehensif ke dalam sistem hukum positif guna meminimalisir disparitas putusan yang tidak berdasar.
2. Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi badan peradilan perlu menerbitkan pedoman teknis atau peraturan yudisial khusus bagi hakim dalam mengadili perkara permufakatan jahat narkotika agar terwujud keadilan substantif dan kepastian hukum yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2008). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita: Jakarta.

Andi Hamzah. (2015). *Aspek-Aspek Pidana Melalui Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika: Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka: Yogyakarta.

Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers PT. Rajagrafindo Persada: Depok.

Harkristuti Harkrisnowo. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Pendekatan Perspektif*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Lilik Muliadi. (2011). *Dimensi Dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Alumni: Bandung.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Roeslan Saleh. (2012). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta. Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, & Kus Rizkianto. (2012). Disparitas Putusan
Hakim dalam Kasus Narkoba. *Jurnal Pandecta*, 7(2), 219.

M. Naim. (2018). Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 44–54.